



PUTUSAN

Nomor 372/Pdt.G/2025/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, D.I.YOGYAKARTA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Destanto Dwi Wijanarko S.H, dan Emy Farida Anggraeni, S.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di Dusun Srigading Rt 01 Rw 04, Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 60/SKKS/2025 tanggal 29 April 2025, dengan alamat elektronik destantodwi@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat kediaman di KOTA YOGYAKARTA, D.I.YOGYAKARTA, dengan alamat elektronik Salmanans222@mail.com sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 April 2025 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 372/Pdt.G/2025/PA.Wno, pada hari itu juga,

Hal. 1 dari 36 hal. putusan Nomor 372/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan segala perbaikannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 September 2024 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 3372051092024016 tanggal 06 September 2024, pada saat pernikahan Penggugat berstatus janda cerai hidup anak 2 (dua) dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga namun tidak bertempat tinggal bersama karena Penggugat dan Tergugat sama-sama sedang menempuh pendidikan, yakni Penggugat tinggal di rumah kost Aisah di Jl. Petoran No. 41, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Tergugat tinggal di xxxxxx xxxx xxxx xxx, xxx xxx xxxxxx xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx. Penggugat dan Tergugat terakhir bertemu pada tanggal 14 September 2024 di rumah kontrakan di Perum Marison di Karangduwet II, Kalurahan Karangrejek, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan/anak;
4. Bahwa ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak awal pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menghendaki Penggugat membawa anak kandung Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat bertemu, dengan alasan akan mengganggu waktu bertemu Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 September 2024 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat memutuskan pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Hal. 2 dari 36 hal. putusan Nomor 372/Pdt.G/2025/PA.Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di xxxxxx xxxx xxxx xxx, xxx xxx
xxxxxx xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx.
Hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
selama 8 (delapan) bulan;

6. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban selayaknya suami isteri;
7. Bahwa pihak orang tua/keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat telah berukusa kepada Destanto Dwi Wijanarko S.H, advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di Dusun Srigading Rt 01 Rw 04, Desa Girirejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 60/SKKS/2025 tanggal 29 April 2025. Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik asih.wastuti@yahoo.com, Majelis Hakim telah mencocokkan

Hal. 3 dari 36 hal. putusan Nomor 372/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah mengupayakan damai dipersidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Meivia Lora, S.H, C.Me.) tanggal 05 Mei 2025, yang isinya tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia lagi hidup bersama;

Jawab menjawab

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Pada tanggal 09 April 2025 Penggugat mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Wonosari dengan Nomor 372/Pdt.G/2025/PA.Wno. Yang mana tidak benar.
 - Sebelum menikah Penggugat tinggal di kos-kosan di solo dan perjanjian berakhir pada tanggal 4 Agustus 2024 tidak tinggal lagi di kos tersebut (alamat kos Aisah Jl Petoran No. 41, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah) dan mulai menumpang di rumah orang tuanya di Kecamatan Wonosari, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, karena pada saat itu Penggugat sedang libur semester dan pada semester berikutnya (selama masa pernikahan) Penggugat mulai mengerjakan penelitian skripsi dan hanya pergi sendiri seminggu sekali ke kampus untuk menemui dosen pembimbing untuk mengerjakan skripsinya.
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal selama 3 bulan sesuai perjanjian rumah dan pada tanggal 7 Desember kontrak berakhir dengan alamat Perum Marison di Karangduwet I, Desa Karangrejek, Kecamatan

Hal. 4 dari 36 hal. putusan Nomor 372/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosari, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Selama bulan-bulan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 2 sampai 3 hari dalam seminggu dan menjalankan tanggung jawab sebagai suami istri.

- Setelah 3 bulan mulai menumpang di rumah orang tua Penggugat seminggu sekali karena Penggugat dan Tergugat sedang menunggu selesainya renovasi rumah baru yang dibeli Penggugat secara mencicil, 16 Maret di bulan Ramadan Tergugat mulai menempati rumah barunya setelah selesainya renovasi rumah yang beralamat di: Rumah nomor 14 Belakang Kantor Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Daerah Istimewa Yogyakarta 55851.
 - Penggugat dan Tergugat masih menjalin hubungan fisik pertemuan terakhir tanggal 17 April 2025 menginap di hotel RedDoorz nomor kamar 26, Alamat: Jl. C. Simanjuntak No.7, Terban, Kec. Gondokusuman, xxxx xxxxxxxxxxxx, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223 bersama di Jogjakarta.
 - Terdakwa masih berstatus xxxxxxxxxx dan mengandalkan beasiswa, tetapi Terdakwa tetap berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Terdakwa tetap memberikan nafkah bulanan, yaitu sebesar 750 ribu hingga 800 ribu rupee Indonesia.
 - 2 juta di bulan Ramadan untuk perayaan Idul Fitri, diharapkan pada bulan pertama pernikahan. Keuangan Terdakwa tidak baik saat itu.
2. Uang Maher yang sebenarnya ingin diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah 500 dolar bukan 1000 dolar tetapi pada saat menikah Penggugat memaksa Tergugat untuk menulis 1000 dolar dalam dokumen pernikahan untuk menunjukkan kehormatan di depan keluarga Penggugat, Kemudian Penggugat mengembalikan 500 dolar setelah menikah sebagai janji dengan Tergugat.
3. Penggugat sangat cerdas dan temperamental, tidak memiliki masalah psikologis Penggugat memiliki kesehatan mental dan fisik yang baik, dibuktikan dengan:
- Selesai ujian pembelaan tesis untuk S2 pada hari Kamis 24 April 2025 memiliki kesehatan mental dan fisik yang baik.

Hal. 5 dari 36 hal. putusan Nomor 372/Pdt.G/2025/PA.Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan versi revisi tesis diserahkan di universitas pada hari Jumat 9 Mei 2025 untuk proses lebih lanjut untuk kelulusan. Yang membuktikan bahwa kesehatan mental dan fisik Penggugat tidak diragukan lagi.
- 4. Para Tergugat tidak mempunyai masalah dengan anak kandung Penggugat. Para Tergugat selalu menerima, itu hanya alasan Penggugat untuk tidak bersama dan alasan untuk mengganggu hubungan.
- 5. Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian pranikah yang dibuat oleh Notaris Rusdiyanto, SH, Nomor Ekstrak Dokumen: 438/Daftar/IV07/U11/24, Alamat: Jl. Kledokan V No.29, RT.02/RW.01, Kledokan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, Tanggal 18 Juli 2024. Atas dasar perjanjian tersebut Penggugat meyakinkan Tergugat untuk menikah dan berjanji untuk mengikuti perjanjian tersebut setelah menikah.
- 6. Bahwa pada tanggal 28 April 2025 Penggugat dan Tergugat hadir dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari, sesuai dengan perintah Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat melakukan mediasi karena Tergugat tidak mau bercerai, dihadapan mediator resmi Pengadilan Agama Wonosari dengan mediator, pada saat mediasi di kantor pengadilan, dihadapan mediator Penggugat melakukan kekerasan terhadap Tergugat dengan cara merusak dokumen perjanjian pranikah sah dan mulai memukul dan menampar dengan tangan hingga menyebabkan kematian Tergugat, Penggugat melakukan penyerangan sebanyak 2 kali sebagai respon Tergugat tidak bereaksi dan tetap tenang sedangkan mediator sebagai saksi.
- 7. Atas terjadinya penyerangan fisik dan perusakan dokumen perjanjian pranikah sah Tergugat telah melaporkan diri ke kantor polisi Nomor: Reg/51/IV/2025/Reskrim, tanggal 28 April 2025. Bahwa memenuhi unsur Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
- 8. Bahwa Tergugat sangat percaya kepada Penggugat dan telah memutuskan untuk menikah meskipun Tergugat telah melawan norma masyarakat, adat istiadat dan keluarga serta telah memberikan penghormatan kepada Penggugat sebagai seorang istri, namun Penggugat telah menyakiti

Hal. 6 dari 36 hal. putusan Nomor 372/Pdt.G/2025/PA.Wno



Tergugat dengan terus menerus melakukan drama. Penggugat mempermainkan hidup Tergugat seperti permainan, dengan emosi, perasaan dan masa depan Tergugat.

9. Tergugat dan Penggugat masih memiliki hubungan baik hingga 17 April 2025. Tergugat masih mencintai Penggugat, hanya saja ada kesalahpahaman dan percaya bahwa semua itu terjadi karena perbedaan budaya, masyarakat, dan norma keluarga karena tidak mudah untuk menyesuaikan diri dengan dua pasangan yang berbeda negara. Tergugat dan Penggugat masih belajar banyak hal tentang budaya, masyarakat, dan norma keluarga masing-masing dan setelah berjalannya waktu dapat meningkatkan hubungan mereka dengan sangat baik. Alasannya karena keduanya adalah xxxxxxxxx dan fokus pada studi tetapi sekarang keduanya telah menyelesaikan studi mereka dan dapat memfokuskan kehidupan pernikahan mereka.

Berdasarkan alasan-alasan hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosari dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk bersedia menerima dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Tergugat.
2. Melaksanakan perjanjian pranikah dan memberikan ganti rugi.
3. Menolak tuntutan cerai Penggugat menurut Hukum.
4. Memberikan ganti rugi kepada Tergugat apabila Penggugat menghendaki cerai menurut Hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil gugatannya semula sebagaimana tertuang dalam gugatan tertanggal 15 Mei 2025;

Hal. 7 dari 36 hal. putusan Nomor 372/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat, karena tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi;
3. Bahwa dari Jawaban Tergugat bahkan bisa membuktikan watak dan temperamental Tergugat yang tidak baik dan tidak konsisten. Tergugat juga playing victim seolah olah jadi korban padahal sejak mulai pernikahan Penggugatlah yang menjadi korban dengan adanya perjanjian pranikah yang tidak adil dan secara terpaksa diiyakan oleh Penggugat karena Penggugat dibutakan oleh cinta sesaat, tetapi dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan harmonis dan terkesan Tergugat hanya memanfaatkan Penggugat untuk tetap bertahan dengan nyaman di Indonesia tetapi sayang semuanya tidak berjalan dengan mulus, bahkan untuk proses perceraian ini sejak awal Tergugatlah yang memaksa Penggugat untuk pengajuan gugatan bisa dibuktikan dengan kedatangan Penggugat dan Tergugat secara bersama sama ke Pengadilan Agama Wonosari bahkan sampai 2 kali untuk konsultasi dan pendaftaran, tetapi pada saat sidang Tergugat datang dan menolak untuk bercerai, tetapi Penggugat tetap pada pendirian Penggugat semula yaitu tetap bercerai dengan Tergugat.
4. Bahwa dalam Jawaban Tergugat poin 2, Penggugat sampaikan Semenjak ada masalah dengan Tergugat mental dari Penggugat menjadi terganggu dan sering melamun, sehingga dengan keadaan tersebut Penggugat terpaksa sewa sopir untuk keperluan menyelesaikan skripsi, Dari hal tersebut diatas terbukti bahwa Tergugat juga telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara psikis kepada Penggugat selain KDRT secara fisik yaitu pernah membanting dan sering berkata kasar dan membentak terhadap anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya, yang akan Penggugat buktikan pada saatnya nanti.
5. Bahwa terkait dengan 3 bulan sewa memang benar namun hanya ditempati ditempati Tergugat sendiri sementara Penggugat tinggal di Solo karena ada keperluan perkuliahan.

Hal. 8 dari 36 hal. putusan Nomor 372/Pdt.G/2025/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sampaikan terkait dengan mahar diawal Tergugat sepakat dengan pemberian mahar sebesar 1000 USD namun pada pelaksanaan pernikahan hanya memberikan sebesar 500 USD itupun pada perjalanan setelah pernikahannya Tergugat meminta sebesar 300 USD untuk kebutuhan pendidikan Tergugat, sehingga dalam hal ini membuktikan bahwa untuk kehidupan sehari-hari bahkan sampai dengan biaya kuliah saja Tergugat meminta uang dari mahar saat pernikahan, sehingga menunjukan bahwa secara ekonomi dan nafkah dari Tergugat kepada Penggugat sudah tidak baik-baik saja. Termasuk dalam Petitum Tergugat meminta ganti rugi kepada Penggugat adalah hal yang tidak masuk akal dan tidak lazim ketika laki laki yang harusnya memberikan nafkah justru malah minta Kompensasi kepada perempuan.
7. Bahwa pada poin 5 terkait dengan Perjanjian pernikahan yang dibuat dihadapan Notaris Rusdiyanto S.H menurut keyakinan dari Penggugat terkesan sepihak dan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu dari Penggugat, karena merasa bahwa kesepakatan tersebut menguntungkan Tergugat dan menganggap bahwa Penggugat hanya dipandang sebelah mata dan diremehkan dengan adanya klausul bahwa Tergugat dengan sekenanya sendiri dapat melakukan pernikahan yang kedua dengan Wanita lain, sehingga tidak mempertimbangkan perasaan Penggugat dan cenderung menganggap bahwa pernikahan dengan Penggugat bukan menjadi tujuan utama untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah untuk seumur hidup, melainkan sejak awal sudah memikirkan untuk melakukan pernikahan yang kedua.
8. Bahwa terkait dengan penganiayaan dalam saat mediasi sangatlah tidak masuk akal, Tergugat menganggap bahwa Penggugat memukul dan menampar Tergugat yang mengakibatkan kematian cenderung tidak masuk akal dan terkesan terlalu berlebihan, pada kenyataannya Tergugat masih sehat dan tanpa adanya luka fisik yang dialami oleh Tergugat dan masih menghadiri persidangan dengan sehat dan bugar tanpa adanya keluhan dan sakit apapun yang diderita oleh Tergugat. Tergugat telah juga melaporkan Penggugat ke kepolisian hal mana justru membuktikan bahwa

Hal. 9 dari 36 hal. putusan Nomor 372/Pdt.G/2025/PA.Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada itikad tidak baik dari Tergugat dengan mengkriminalkan Penggugat dan tidak ada kasih sayang sama sekali Tergugat, sehingga benar benar Perkawinan ini tidak bisa diteruskan.

9. Bahwa Tergugat mendalilkan bahwa awal perkawinan berjalan dengan baik-baik saja adalah hal yang tidak mungkin, karena pada dasarnya Tergugat mengakui bahwa Pernikahan antara Peggugat dan Tergugat atas dasar kenal sesaat yang mana Penggugat merasa tertipu dengan sikap yang selalu terlihat baik Tergugat sehingga sangat tidak mungkin pernikahan yang terjadi atas dasar kenal sesaat berjalan dengan baik-baik saja apalagi antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengenal baik dan lama.
10. Bahwa Tergugat mendalilkan bahwa rumah tangganya baik baik saja tetapi Tergugat juga menyebutkan serangkaian hal yang tidak pantas yang dituduhkan oleh Tergugat pada Penggugat yang mana Penggugat tidak pernah melakukannya, seperti dalam hal Penggugat dikatakan Tempramental, jelas jelas Tergugat tahu bahwa sebelum menikah dengan Tergugatpun, Penggugat sudah mempunyai pekerjaan dan pendidikan yang mengharuskan Penggugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat menjelek jelekkan Penggugat seperti itu apakah Tergugat tidak sadar, selama dalam masa pernikahan tidak pernah sekalipun ada itikad baik dari Tergugat untuk juga melakukan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga bahkan sedikit pemberian nafkah untuk meluluhkan hati Penggugatpun tidak pernah dilakukannya, Hal ini membuktikan bahwa memang ada perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
11. Bahwa Penggugat menegaskan tidak terjadi komunikasi yang baik sampai saat ini dan tidak pernah ada kata-kata dari Tergugat untuk mengajak dan kembali tinggal bersama, bahkan setiap Tergugat menghubungi Penggugat melalui media sosial hanya mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan dan tidak pantas sehingga Penggugat merasa sakit hati dan tidak akan pernah mau untuk hidup bersama Tergugat lagi.
12. Bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 14 September 2024, terhitung 8 bulan

Hal. 10 dari 36 hal. putusan Nomor 372/Pdt.G/2025/PA.Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini, sehingga pengakuan Tergugat ini merupakan bukti yang sempurna mengenai dalil Tergugat yang menyatakan bahwa pada bulan April Penggugat dan Tergugat telah bertemu di hotel itu adalah siasat Tergugat dengan mengiming imingi Penggugat untuk menyerahkan kunci rumah Penggugat yang dipegang oleh Tergugat dan Tergugat juga mengatakan untuk menyatakan perpisahan terakhir kalinya dengan Penggugat. Tetapi semua itu tidak bisa menghapus semua tindakan KDRT selama ini yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat.

13. Bahwa Penggugat dan Tergugat seharusnya mampu menjalankan fungsi sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga, sehingga rumah tangga berjalan sebagaimana mestinya. Namun ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat fungsi tersebut tidak dijalankan dengan baik, maka lebih baik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian sehingga tidak ada yang tersakiti satu sama lain dan yang pasti Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang tidak bisa didamaikan lagi sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Asih Wastuti binti Sukantun**);
3. Membebankan biaya atas perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak jawaban Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat, karena tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Tergugat meminta kepada Pengadilan agar hanya

Hal. 11 dari 36 hal. putusan Nomor 372/Pdt.G/2025/PA.Who



mempertimbangkan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukan hanya sekedar tuntutan emosional.

- Para terdakwa mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan pernikahan kami karena dalam budaya Tergugat perceraian bukanlah hal yang baik dan bahkan setelah perceraian tidak memiliki rasa hormat yang baik di masyarakat dan sangat sulit untuk menikah lagi, jika Tergugat melakukan kesalahan terhadap hukum Tergugat tidak datang untuk mencari keadilan. Bahkan hanya percaya pada Allah di negara baru tanpa dukungan dan sistem baru karena pertanyaannya adalah tentang kehidupan Tergugat. Jika Tergugat buruk dan tidak konsisten, saya tidak menghadapi persidangan sendirian dan tidak datang ke pengadilan, hanya diam menunggu perceraian. Dalam budaya keluarga Tergugat menghormati para wanita, Tergugat sangat menghormati Penggugat bahkan Penggugat berteriak berkali-kali pada saya di depan orang tua mereka juga di bulan Ramadan dan sendiri juga mengatakan pergi dari rumah saya. Bahkan orang tua Penggugat, mantan suami dan anak juga takut untuk berbicara dengan Penggugat bahkan dapat membuktikan karakter dan temperamen yang buruk dan tidak konsisten.
- Perjanjian pranikah dan pranikah tersebut adil dan dokumen hukumnya tanpa adanya paksaan dari Penggugat untuk meyakinkan Tergugat untuk menikah, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mendukung adanya dokumen yang tidak adil bahkan Penggugat juga seorang Notaris dan sangat memahami pentingnya dokumen hukum dan tanpa adanya tekanan Penggugat menyetujui dan meyakinkan Tergugat untuk menikah yang telah disetujui oleh Notaris Rusdiyanto;
- Tergugat disponsori oleh universitas yang menerbitkan selama 2 tahun untuk program studi S2 bahkan pejabat universitas berkali-kali mengatakan kepada Tergugat untuk mengganti sponsor visa menjadi nama istri setelah menikah yang merupakan aturan universitas jika xxxxxxxx menikah di Indonesia. Tergugat berdiskusi dengan Penggugat tetapi Penggugat menolak untuk mengganti sponsor bahkan

Hal. 12 dari 36 hal. putusan Nomor 372/Pdt.G/2025/PA.Who



Tergugat ingin pergi ke Pakistan bersama Penggugat pada bulan Desember 2024 karena itu adalah keinginan terakhir Tergugat sebelum ibu meninggal untuk bertemu dengan istri Tergugat di Pakistan berkali-kali. Penggugat melakukan panggilan video dengan ibu dan Penggugat tahu betul betapa ibu merindukan Tergugat tetapi sayangnya ibu pada tanggal 25 Desember 2024, Tergugat tidak pernah mengatakan Tergugat tinggal di Indonesia dapat pergi ke negara lain juga jika mendapatkan beasiswa untuk S3 dan Penggugat sepenuhnya setuju dengan tujuan masa depan Tergugat.

- Ada Penggugat yang selalu berusaha meyakinkan Tergugat dengan mengatakan bahwa Penggugat tidak suka tinggal di Indonesia, ingin pergi ke luar negeri untuk mengakhiri hidupnya karena pengalaman masa lalunya tentang pernikahan dengan mantan suaminya tidak baik, dan mengatakan, cobalah untuk mencari beasiswa ke luar negeri untuk S3 agar kita bisa pindah ke sana.
- Setelah menikah Penggugat mulai meminta cerai yang membuktikan bahwa Penggugat hanya mempermainkan hidup Tergugat karena Penggugat tidak senang dengan perjanjian pranikah bahkan Tergugat mengatakan kepadanya Tergugat juga tidak akan mengikuti perjanjian itu bahkan Penggugat ingin dapat membuat perjanjian baru Tergugat juga setuju tentang perjanjian pembagian menegaskan pertama Penggugat setuju tetapi kemudian Penggugat menolak karena Penggugat ingin bercerai. Itu adalah Tergugat sangat bingung bahkan mendengar tentang banyak hal bahwa jika wanita ingin bercerai dapat bercerai di Indonesia saat itu, Tergugat merasa tidak berdaya dan setuju untuk memulai proses bahkan menghadapi begitu banyak depresi dan stres karena tiba-tiba setelah menikah berbicara tentang perceraian itu tidak mudah. Kemudian Tergugat pergi untuk berbicara dengan Penggugat untuk memulai proses bahkan Tergugat tidak ingin bercerai, tetapi Tergugat tidak dapat berbuat apa-apa karena wanita dapat mengajukan khula dan bercerai. Tetapi ketika Tergugat mulai belajar online tentang proses perceraian di Indonesia, Tergugat

Hal. 13 dari 36 hal. putusan Nomor 372/Pdt.G/2025/PA.Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan bahwa masih ada kesempatan untuk menyelamatkan kehidupan pernikahan sebagai pilihan terakhir yang diproses selama proses pengadilan. Dengan keyakinan kepada Allah SWT ada sedikit harapan Para Terdakwa dapat berusaha dan Para Terdakwa telah berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan kehidupan rumah tangganya.

2. Dinyatakan bahwa Penggugat menyatakan bahwa kondisi mentalnya terganggu akibat permasalahan dengan Tergugat sehingga Penggugat sering melamun dan memerlukan sopir untuk menyelesaikan skripsinya. Akan tetapi, jika memang kesehatan mental Penggugat terganggu sedemikian rupa, maka timbul pertanyaan bagaimana Penggugat dapat menyelesaikan dan mempertahankan skripsinya dengan baik. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan keraguan atas kredibilitas dalil Penggugat mengenai dugaan adanya tekanan psikologis yang dialaminya. Selain itu, penggunaan sopir oleh Penggugat bukanlah indikasi adanya masalah psikologis, melainkan keputusan dan kebutuhan logistik pribadi karena Penggugat mengemban tanggung jawab sebagai seorang ibu dan sibuk bekerja serta bersama teman-temannya di kampung halaman bukan di solo.

- Anak kandung Penggugat sering kali suka tinggal dengan mantan suami Penggugat dan dia bertanggung jawab secara finansial atas dirinya menurut anak kandung Penggugat cemburu ketika Tergugat dekat dengan Penggugat karena ketika Penggugat melahirkan anaknya setelah itu mulai S1 dan sibuk belajar selama 4 tahun dan tinggal 2 tahun sendiri untuk S2 fokus belajar sehingga Penggugat tidak dapat memenuhi tugas sebagai seorang ibu yang mempengaruhi pertumbuhan dan perilaku anaknya, sangat merindukan Penggugat selama masa studi Penggugat. Dan setelah menikah tinggal bersama anak cemburu dan kebanyakan anak mengikuti dan menyukai instruksi mantan suami. Tergugat tidak pernah melakukan Kekerasan terhadap anaknya hanya meninggalkannya tidak melempar di depan orang tua di rumah. Itu membuktikan Penggugat akan menjadi korban dengan menggunakan anaknya.

Hal. 14 dari 36 hal. putusan Nomor 372/Pdt.G/2025/PA.Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Terkait sewa 3 bulan, Tergugat membenarkan dasar fakta tetapi mengklarifikasi bahwa itu adalah keputusan bersama Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal selama 3 bulan perjanjian rumah sekarang Penggugat mengakui tetapi sebelumnya Penggugat menolak sama sekali bahwa kami tidak pernah bertemu setelah 14 September 2024 yang membuktikan betapa liciknya Penggugat. Penggugat dan tergugat tinggal bersama 2 sampai 3 hari dalam seminggu dan kemudian Penggugat pergi ke rumah orang tuanya dengan anak-anak Penggugat memulai pekerjaan penelitian tesis dan hanya pergi sendiri satu kali dalam seminggu ke universitas untuk bertemu dengan pembimbing untuk pekerjaan tesis mereka. Tergugat pergi ke jogjakarta di asrama dan, tetapi sebelumnya Penggugat tidak mau mengakui kenyataan.

3. Tergugat tidak setuju untuk memberikan uang sebesar 1000 dolar kepada Penggugat, uang Maher yang sebenarnya adalah 500 dolar tetapi pada saat pernikahan Penggugat memaksa Tergugat untuk menulis uang sebesar 1000 dolar dalam dokumen pernikahan untuk menunjukkan rasa hormat di hadapan keluarga Penggugat, Kemudian Penggugat mengembalikan uang sebesar 500 dolar setelah menikah sebagai janji dengan Tergugat. Tetapi uang Maher yang sebenarnya adalah 500 dolar. Dan sisa uang sebesar 300 dolar yang diberikan Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 12 April dengan memaksa Tergugat untuk setelah perceraian mendapatkan kembali dokumen hukum pranikah dan sisa uang sebesar 200 dolar yang diberikan Maher juga akan dikembalikan oleh Penggugat setelah perceraian. Tergugat saat itu masih meyakinkan Penggugat untuk tidak bercerai lebih dari 2 jam diskusi dan Penggugat menjawab bahwa Penggugat bingung karena anak-anaknya dan memberikan alasan jika Penggugat tidak mendapatkan anak tetap melajang setelah bercerai dari suami pertama Penggugat akan senang untuk melanjutkan pernikahan dengan Tergugat dengan memberikan contoh adik perempuannya dia tidak mendapatkan anak dari suami pertama dan dengan suami kedua dia bahagia dalam kehidupan pernikahan. Tergugat dengan tegas menyangkal penyalahgunaan mahar. Tergugat adalah pria

Hal. 15 dari 36 hal. putusan Nomor 372/Pdt.G/2025/PA.Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri dan bergantung pada sumber daya mereka sendiri Biaya pendidikan sebagian besar ditanggung oleh beasiswa universitas, bukan paksaan. Tuntutan ganti rugi dalam Petitum didasarkan pada permainan dengan kehidupan Tergugat.

Surah Al-Baqarah (2:229) – Arabic: Translation

"Talak itu dua kali. Maka peliharalah dia dengan cara yang diterima, atau bebaskanlah dia dengan cara yang baik. Dan tidak halal bagimu mengambil sesuatu dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Tetapi jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya tentang tebusan yang diberikan kepadanya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melampaui batas. Dan barangsiapa yang melampaui batas-batas Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."

Ayat yang dikutip berasal dari Surat Al-Baqarah (2:229) dalam Al-Qur'an, dalam Islam dan memperkenalkan konsep khul', di mana seorang istri dapat mengajukan perceraian dengan mengembalikan mahr (mas kawin)-nya.

Reference: Sahih al-Bukhari – Hadith 5273 (Translation)

Istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi (ﷺ) dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak menyalahkan Tsabit atas cacat apa pun dalam agama dan akhlaknya, tetapi aku tidak dapat terus hidup bersamanya." Nabi (ﷺ) berkata, "Apakah kamu akan mengembalikan kebunnya (sebagai mahar)?" Istrinya menjawab, "Ya." Nabi (ﷺ) kemudian berkata kepada Tsabit, "Terimalah kebun itu, dan ceraikan dia sekali saja.

Penggugat menginginkan perceraian (khul'). Penggugat harus mengembalikan mahar yang diberikan oleh suami selama pernikahan. Hadits ini membentuk dasar yang kuat dalam yurisprudensi Islam (fiqh) untuk kebolehan dan prosedur khul'.

Hal. 16 dari 36 hal. putusan Nomor 372/Pdt.G/2025/PA.Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Juga mengambil buku nikah Tergugat tidak kembali kepada Tergugat setelah menikah yang membuktikan bahwa Penggugat ingin bercerai sebelum menikah hanya untuk mempermainkan hidup Tergugat.
5. Perjanjian pranikah dibuat sesuai dengan hukum Indonesia (Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974) dan disahkan oleh Notaris yang sah, yang berarti mengikat secara hukum. Perjanjian tersebut ditandatangani sebelum pernikahan, dan kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk meninjau atau mencari nasihat hukum sebelum menandatangani. Penggugat menandatangani perjanjian tersebut secara sukarela tanpa tekanan apa pun, memahami dan menerima ketentuan-ketentuannya. Penggugat mengklaim bahwa dirinya tidak diberi tahu. Fakta bahwa dirinya menandatangani tanpa keberatan menunjukkan persetujuan dan kesepakatan pada saat itu.
6. Bahwa kesepakatan tersebut berdasarkan 7 poin penting dimana poin 4 dari kesepakatan tersebut memperbolehkan Tergugat apabila Tergugat ingin menikah lagi di kemudian hari Penggugat akan setuju dan Penggugat akan memperbolehkan Tergugat untuk menikah lagi karena Penggugat sudah menikah 2 kali dari suami pertama Penggugat mempunyai 2 orang anak dan dengan suami kedua Penggugat melakukan nikah syari yang tidak tercatat. Itulah alasan Penggugat membuat kesepakatan tersebut sebagai jaminan dan keyakinan bagi Tergugat untuk menikah dan kepuasannya kemudian Penggugat berubah pikiran dan juga untuk menyelamatkan kehidupan pernikahan Tergugat setuju untuk menolak dokumen tersebut. Penggugat berasumsi bahwa motif Tergugat tidak pernah untuk membangun pernikahan yang langgeng. Ini adalah kesimpulan subjektif. Tergugat memasuki pernikahan dengan itikad baik, dan kesepakatan tersebut hanyalah langkah hukum yang protektif, bukan tanda tidak hormat. Jika ada klausul tentang Tergugat yang dapat menikah lagi, Penggugat seharusnya bernegosiasi atau menolaknya sebelum menandatangani.
7. Setiap warga negara, termasuk Terdakwa, memiliki hak untuk melaporkan tindak kekerasan. Melaporkan ke polisi tidak serta merta berarti orang tersebut bertindak dengan itikad buruk. Jika tidak ada cedera fisik, tidak

Hal. 17 dari 36 hal. putusan Nomor 372/Pdt.G/2025/PA.Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta merta berarti tindak kekerasan tidak terjadi. Kekerasan psikologis atau fisik ringan mungkin tidak meninggalkan bekas permanen seumur hidup. Bahkan kedua belah pihak mengalami luapan emosi selama mediasi untuk rekonsiliasi. Ada tingkat ketidakpercayaan, konflik, dan gangguan komunikasi yang tinggi.

8. Penggugat dan Tergugat saling mengenal dengan baik sejak Maret 2024 tahun lalu dan memiliki pemahaman yang baik. Semuanya berjalan dengan saling pengertian hingga mengajukan gugatan cerai, tetapi sekarang Penggugat tidak mau menyetujuinya.
9. Penggugat menuduh Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami (secara finansial dan emosional), Tergugat masih berstatus xxxxxxxxx dan mengandalkan beasiswa tetapi Tergugat tetap berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Tergugat tetap memberikan nafkah bulanan, yaitu sebesar 750 ribu hingga 800 ribu rupee Indonesia. Bahkan tidak tinggal bersama, 2 juta di bulan Ramadan untuk perayaan Idul Fitri, Tergugat bahkan tinggal sendiri di kos Yogyakarta. Jadi terbukti bahwa Penggugat tidak mau menghadapi kenyataan.
10. Tergugat berupaya untuk menghubungi atau mendiskusikan hubungan tersebut tetapi ditolak, diabaikan, atau disalahpahami oleh Penggugat. Tergugat masih terbuka untuk berdialog, mediasi, atau konseling perkawinan, ini menunjukkan upaya yang beritikad baik untuk menyelamatkan hubungan tersebut. Oleh karena itu, klaim Penggugat bahwa tidak ada komunikasi yang baik hingga saat ini dan tidak pernah ada kata-kata dari Tergugat "tidak ingin tinggal bersama mereka lagi" mungkin tidak sepenuhnya akurat atau adil.
11. Tidak diakuinya Tergugat bahwa para pihak telah berpisah sejak 14 September 2024 merupakan pernyataan fakta. Klaim Penggugat bahwa pertemuan di hotel tersebut merupakan "siasat" yang tidak benar. Pada tanggal 17 April 2025, Tergugat mengundangnya untuk merayakan ulang tahun Tergugat dan berusaha meyakinkannya untuk tidak bercerai sebagai kesempatan terakhir untuk menyelamatkan kehidupan pernikahan

Hal. 18 dari 36 hal. putusan Nomor 372/Pdt.G/2025/PA.Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Tergugat dengan tegas menyangkal telah melakukan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

12. Meskipun jauh dari tanah kelahirannya, di negara asing tanpa keluarga atau jaringan pendukung yang dekat, Terdakwa terus-menerus menghadapi isolasi emosional dan kesalahpahaman. Terdakwa meninggalkan semua yang dikenalnya untuk membangun kehidupan baru dalam pernikahan, hanya untuk menghadapi tuduhan, penolakan, dan proses yang terasa sangat berat sebelah. Setiap upaya untuk berkomunikasi, berdamai, atau mengungkapkan perasaannya telah diabaikan atau disalahartikan. Terdakwa merasa bahwa tidak seorang pun benar-benar mencoba memahami budayanya, nilai-nilainya, rasa sakit emosionalnya, atau upaya tulusnya untuk menyelamatkan pernikahan. Dalam proses ini, menjadi sangat jelas bahkan upaya dasar manusia untuk melihat perjuangannya hampir mustahil untuk diterima.

Berdasarkan alasan-alasan hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosari dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk bersedia menerima dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Tergugat.
2. Apabila terjadi perceraian Penggugat mengembalikan mahar dan tidak berhak mendapat nafkah setelah berjudi dalam hidupnya.
3. Tergugat menginginkan keadilan menurut Hukum.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

A. Surat:

Hal. 19 dari 36 hal. putusan Nomor 372/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3403015506870005 atas nama Asih Wastuti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 27 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 3372051092024016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Banjarsari Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, tanggal 06 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Hasil pemeriksaan psikologis atas nama Asih Wastuti atau Penggugat Nomor Reg 2111-P.Psi/bening/psi/V/2025 tertanggal 07 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Bening Psikologi . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);
4. Hasil cetak Screenshot atau tangkapan layar percakapan Penggugat dengan Tergugat melalui aplikasi Whatsapp . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.4);

B. Saksi:

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi I, umur x tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA., setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai Ibu kandung Penggugat;

Hal. 20 dari 36 hal. putusan Nomor 372/Pdt.G/2025/PA.Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Perum Marison selanjutnya tinggal dengan orang tua Penggugat di Duwet, Wonosari, Gunungkidul;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum punya anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi belum pernah melihat, tetapi saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saya tidak tahu permasalahannya karena saya tidak paham bahasanya dan saya juga tidak berani keluar pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Puasa kemarin atau Maret 2025;
- Bahwa Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat pulang bersama ke rumah saya Maret 2025 dan selanjutnya mendengar Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saat terakhir pulang bersama ke rumah saksi Penggugat dengan Tergugat tidak tidur satu kamar karena Penggugat baru saja operasi dan sebelumnya ketika pulang bersama tinggal satu kamar;
- Bahwa Saat ini Penggugat bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, D.I.YOGYAKARTA dan Tergugat bertempat tinggal di KOTA YOGYAKARTA, D.I.YOGYAKARTA;
- Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga merukunkan keduanya, namun tidak berhasil karena selanjutnya tergugat tinggal di Kota Yogya dan jarang ke Wonosari;

Hal. 21 dari 36 hal. putusan Nomor 372/Pdt.G/2025/PA.Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
 - Atas pertanyaan kuasa hukum Penggugat:
 - Bahwa saya tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sering tinggal bersama atau tidak, karena Penggugat dan Tergugat jarang di rumah saya Penggugat di Solo dan Tergugat di Yogya;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat terkadang kasih nafkah kurang, dan hanya memberi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pernah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 - Bahwa Tergugat pernah kasar kepada anak bawaan Penggugat dengan diangkat dan diturunkan sampai anak kesakitan dan menangis kemudian saya bilang kepada Tergugat itu anak kecil tidak tahu apa-apa;
 - Atas pertanyaan Tergugat:
 - Bahwa setelah tiga bulan menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Perum Marison tetapi terkadang hanya dua sampai tiga hari saja;
2. Saksi 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TEGAH., setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Teman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di mana saya tidak tahu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum punya anak;
 - Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 22 dari 36 hal. putusan Nomor 372/Pdt.G/2025/PA.Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya belum pernah melihat, hanya cerita dari Penggugat dan saya pernah diperlihatkan oleh Penggugat pertengkaran melalui Chat di Handphone Penggugat;
- Bahwa saya tidak tahu Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, hanya cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, D.I.YOGYAKARTA dan Tergugat bertempat tinggal di KOTA YOGYAKARTA, D.I.YOGYAKARTA;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga merukunkan keduanya, namun tidak berhasil karena selanjutnya tergugat tinggal di Kota Yogya dan jarang ke Wonosari;
- Bahwa saya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Atas pertanyaan Kuasa Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 2 (dua) minggu selanjutnya Penggugat sering di Solo dan Tergugat di Yogya dan Tergugat tidak pernah menyusul Penggugat di Solo;
- Bahwa Penggugat sering pulang ke yogya menjenguk orang tua paling lama satu minggu dan kembali ke Solo tidak bersama Tergugat ;
- Bahwa Penggugat telpon saya jam sepuluh malam minta dicarikan psikolog kata Penggugat dunianya runtuh kemudian saya menyusul ke Solo karena saat itu saya ada di Karanganyar kemudian saya lihat Penggugat rambutnya acak-acakan katanya habis bertengkar dengan Tergugat;
- Atas pertanyaan Tergugat:
- Penggugat di solo tinggal di rumah saya;
- Penggugat konsultasi dan periksa dengan psikolog sejak September 2024 tetapi ke dokter baru kemarin;

Hal. 23 dari 36 **hal.** putusan Nomor 372/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian Tergugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Hasil cetak Screenshot atau tangkapan layar gambar dan percakapan Tergugat dengan Penggugat melalui aplikasi Whatsapp . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.1);
2. Fotokopi perjanjian Kawin antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 12 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T. 2)

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat ;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat menyatakan menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat secara baik-baik demi kebahagiaan masing-masing;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonosari telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa

Hal. 24 dari 36 hal. putusan Nomor 372/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri dimuka persidangan, pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak tentang Mediasi dan kedua belah pihak menyatakan kesediaannya menempuh proses Mediasi dengan l'tikat baik. Hal ini sudah sesuai dengan maksud pasal 17 Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih Mediator yang ada, namun para pihak

Hal. 25 dari 36 hal. putusan Nomor 372/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator yang ada di Pengadilan Agama Wonisari ;

Menimbang, bahwa Mediator telah menyampaikan Lapornya yang menyatakan bahwa Mediasi telah tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia lagi hidup bersama. Oleh karena itu maksud pasal 130 HIR, jo pasal 82 Undang-undang Nomor : 7/1989 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 / 1975 jo. Perma No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Dalam Konvensi

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat perkara ini Cerai Gugat dan inti dari dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da al dukhul) namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan: Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat; Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap Penggugat sehingga menjadikan Penggugat bekerja sendiri dan uang mahar yang diberikan oleh Tergugat pada saat menikah diminta untuk keperluan pribadi dari Tergugat; Tergugat memiliki sifat temperamental bahkan terhadap anak bawaan dari Penggugat sehingga merasa mentalnya menjadi terganggu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 14 September 2024;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat tersebut dapat difahami kalau

Hal. 26 dari 36 hal. putusan Nomor 372/Pdt.G/2025/PA.Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendalilkan gugatannya berdasar pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah da membenarkan sebahagian dalil Peggugat dan membantah sebahagian sebagai berikut:

- Tempat dan tanggal menikah, serta tempat tinggal setelah menikah dan belum dikaruniai anak;
- Penyebab perselisihan karena masalah mahar yang tidak kelir antara Peggugat dan Tergugat;
- Adanya pertengkaran diruang mediasi pada saat Peggugat dan Tergugat melakukan mediasi;

Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa yang dibantah oleh Tergugat adalah Tergugat tidak berlaku kasar terhadap anak bawaan Peggugat ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, kepada Peggugat dibebani pembuktian atas dalilnya, meskipun untuk yang dibenarkan oleh pihak lawan. Kepada Tergugat dibebankan pembuktian terhadap dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, maka merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri Peggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat fomil dan materiil, seta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna

Hal. 27 dari 36 hal. putusan Nomor 372/Pdt.G/2025/PA.Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cukup sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama telah berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Asih Wastuti (Penggugat), bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat sering konsultasi kepada Psikolog sejak Mei 2024 karena mengalami trauma akibat dari permasalahan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa screenshot percakapan Penggugat dan Tergugat, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik-baik saja dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145, 148 dan Pasal 169 HIR, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain,

Hal. 28 dari 36 hal. putusan Nomor 372/Pdt.G/2025/PA.Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, keterangan saksi yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tidak menetap, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat. kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi 1 pernah mendengar langsung pertengkaran mereka tetapi tidak tahu masalahnya karena tidak paham bahasanya. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal; Penggugat tinggal di Jambe, Gunungkidul, sedangkan Tergugat tinggal di xxxxxx xxxx xxxx xxx, Yogyakarta. Sejak berpisah hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi. Pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telpon saksi jam sepuluh malam minta dicarikan psikolog kata Penggugat dunianya runtuh kemudian saya menyusul ke Solo karena saat itu saya ada di Karanganyar kemudian saya lihat Penggugat rambutnya acak-acakan katanya habis bertengkar dengan Tergugat, bila dihungkan dengan bukti P.3, terbukti bahwa Penggugat berkonsultasi ke psikolog berkenaan dengan masalah rumah tangganya sehingga dalil Penggugat yang merasa mentalnya terganggu karena sikap Tergugat yang temperamental ,terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat kasar terhadap anak bawaan Penggugat dikuatkan dengan keterangan saksi yang menegaskan bahwa Tergugat pernah kasar kepada anak bawaan Penggugat dengan diangkat dan diturunkan sampai anak kesakitan dan menangis kemudian saksi bilang kepada Tergugat itu anak kecil tidak tahu apa-apa;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa screenshot dari aplikasi Whatshap bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isinya berupa percakapan antara Penggugat dan Tergugat serta foto. Bukti tersebut bukan akta otentik sehingga

Hal. 29 dari 36 hal. putusan Nomor 372/Pdt.G/2025/PA.Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibutuhkan dukungan bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, Bahwa bukti T.2, berupa perjanjian kawin antara Asih Wastuti (Penggugat) dan Muhammad Salman (Tergugat) bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut isinya tidak berkenaan dengan pokok masalah dalam perkara *a quo* sehingga tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab dan bukti-bukti Penggugat telah didapati fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan badan sebagai suami istri (*ba'da al dukhul*) namun belum dikaruniai anak. Bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga menjadi beban psikologis bagi Penggugat disebabkan masalah nafkah yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat kasar pada anak bawaan Penggugat dan mahar yang dipermasalahkan dan diminta kembali oleh Tergugat dan bahkan pertengkaran masih terjadi diruang mediasi pada saat Penggugat dan Tergugat melakukan mediasi. Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi sejak tanggal 14 September 2024 dan telah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah nafkah yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat kasar pada anak bawaan Penggugat dan mahar yang dipersoalkan oleh Tergugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi sejak 14 September 2024 secara terus-menerus dan telah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan

Hal. 30 dari 36 hal. putusan Nomor 372/Pdt.G/2025/PA.Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dengan adanya petunjuk telah pecahnya rumah

Hal. 31 dari 36 hal. putusan Nomor 372/Pdt.G/2025/PA.Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, hal demikian tentu harus dicegah dan diantisipasi dan hal ini sesuai kaidah hukum dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhoir (الأشباه و النظائر) halaman 59, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ

" Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai tuntutan cerai Penggugat telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan rekonsensi Tergugat;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi tentang tuntutan ganti rugi apabila Penggugat menghendaki cerai menurut hukum, Penggugat pengembalian mahar dan melaksanakan perjanjian Pra Nikah. Majelis Hakim berpendapat, perkara ini dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan pasal 156 ayat (1) RBg. Sementara gugatan balik (rekonsensi) diajukan secara lisan bersamaan dengan jawaban sudah sesuai dengan pasal 158 ayat (1) RBg. Majelis Hakim akan memutus perkara ini bersama-sama dengan perkara pokok, sebagaimana dimaksud dengan pasal 158 ayat (3) RBg ;

Menimbang, bahwa untuk gugatan rekonsensi ini tidak dilakukan Mediasi, Namun Majelis Hakim telah mengupayakan damai disetiap kali persidangan. Majelis Hakim tidak memerintahkan untuk mediasi, sesuai dengan pasal 4 ayat 2 huruf (c) Perma Nomor 1 tahun 2016, dimana disana dikatakan bahwa salah satu yang dikecualikan kewajiban Mediasi adalah gugatan balik (rekonsensi). Dalam pasal 4 ayat 4 Perma Nomor 1 tahun 2016 dikatakan

Hal. 32 dari 36 hal. putusan Nomor 372/Pdt.G/2025/PA.Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sengketa yang dikecualikan kewajiban mediasi dapat dilakukan Mediasi sukarela apabila ada kesepakatan kedua belah pihak. Majelis Hakim tidak menunjuk Mediator dalam rekonsensi ini karena dipersidangan tidak ada kesepakatan kedua pihak untuk melakukan Mediasi sukarela ;

Menimbang, bahwa inti gugatan rekonsensi adalah Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi memberikan ganti rugi kepada Penggugat Rekonsensi bila menghendaki bercerai secara hukum, namun tidak disebutkan berapa jumlah ganti rugi yang dikehendaki. Dan terhadap tuntutan ganti rugi dimaksud Tergugat rekonsensi tidak memberikan tanggapannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam konpensi bahwa Tergugat Rekonsensi mendalilkan gugatannya pada terjadinya perselisihan dan pertengkarakan terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi, dan tidak mendasarkan gugatannya pada talak tebus (khulu') karena atas dasar rasa tidak suka pada Penggugat Rekonsensi. Faktanya setelah menikah Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi hidup rukun sebagai suami istri dan telah melakukan hubungan badan (*ba'da al dukhul*) sekalipun belum dikaruniai anak, sehingga tidak tepat bila Penggugat Rekonsensi menuntut ganti rugi kepada Tergugat Rekonsensi, karenanya tuntutan ganti rugi dari Penggugat Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi harus dinyatakan ditolak;

Hal. 33 dari 36 **hal.** putusan Nomor 372/Pdt.G/2025/PA.Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut kepada Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikan maharnya. Oleh karena tuntutan tentang pengembalian mahar tersebut diajukan pada tahap duplik, maka berdasarkan ketentuan pasal Pasal 132b ayat (1) HIR, tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan pelaksanaan perjanjian pranikah. Penggugat Rekonsensi mendalilkan bahwa sebelum menikah Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah membuat perjanjian pranikah yang dibuat oleh Notaris Rusdiyanto, SH, Nomor Ekstrak Dokumen: 438/Daftar/IV07/U11/24, Alamat: Jl. Kledokan V No.29, RT.02/RW.01, Kledokan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, Tanggal 18 Juli 2024. Dan menuntut Tergugat Rekonsensi melaksanakan perjanjian pranikah dimaksud. Dan untuk menguatkan tuntutan tersebut Penggugat Rekonsensi telah mengajukan bukti T.2 sebagaimana dalam pertimbangan konsensi;

Menimbang, bahwa perjanjian pranikah yang dibuat oleh Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sebagaimana tertuang dalam bukti T.2 tersebut merupakan bentuk komitmen kedua pihak di dalam menjalani pernikahannya. Dengan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat sebagaimana dalam pertimbangan konsensi, maka perjanjian pranikah dimaksud dengan sendiri berakhir sehingga karenanya tuntutan Penggugat Rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 34 dari 36 hal. putusan Nomor 372/Pdt.G/2025/PA.Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Dalam Rekompensi

1. Menolak tuntutan Penggugat Rekompensi tentang ganti rugi;
2. Menyatakan tuntutan selain dan selebihnya, tidak dapat diterima;

Dalam Konpensasi dan Rekompensi

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Drs. Mudara, M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sapari, M.S.I.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Safarudin Zuhri, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat secara elektronik dan Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. Drs. Mudara, M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sapari, M.S.I.

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 35 dari 36 **hal.** putusan Nomor 372/Pdt.G/2025/PA.Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Safarudin Zuhri, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 40.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 36 dari 36 **hal.** putusan Nomor 372/Pdt.G/2025/PA.Who